

**IMPLEMENTASI HAK GUGAT CERAI ISTRI TERHADAP SUAMI
YANG MENINGGALKAN TEMPAT TINGGALNYA
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SIDOARJO)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

HARI NUGROHO
NPM.19071010149

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN/SIDANG

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI HAK GUGAT CERAI ISTRI TERHADAP SUAMI YANG
MENINGGALKAN TEMPAT TINGGALNYA (STUDI KASUS
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO)**

Disusun Oleh :

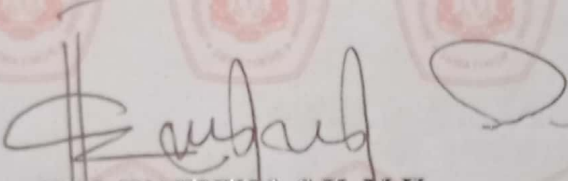
HARI NUGROHO
NPM. 19071010149

Telah diuji untuk mengikuti Ujian Skripsi

pada tanggal 5 April 2023

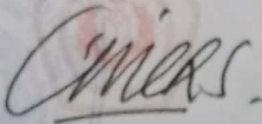
Menyetujui

PEMBIMBING


EKO WAHYUDI, S.H., M.H
NIP. 19780814 2021211002

Mengetahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M. SI.
NIP. 19680116 1994032001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SEMINAR HASIL

PENELITIAN

**IMPLEMENTASI HAK GUGAT CERAI ISTRI TERHADAP SUAMI YANG
MENINGGALKAN TEMPAT TINGGALNYA (STUDI KASUS
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO)**

Disusun Oleh:

HARI NUGROHO
NPM. 19071010149

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh tim penguji Skripsi

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

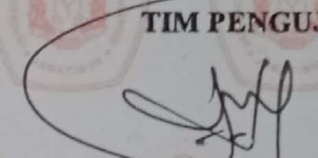
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

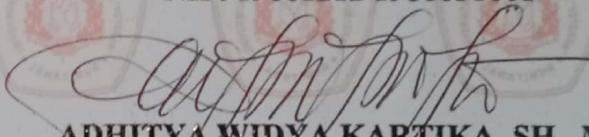
Pada tanggal: 12 Mei 2023

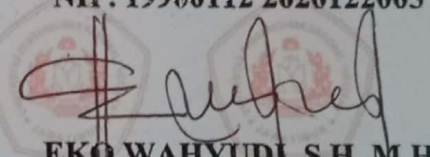
PEMBIMBING


EKO WAHYUDI, S.H., M.H
NIP. 19780814 2021211002

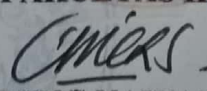
TIM PENGUJI


Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 1988031001


ADHITYA WIDYA KARTIKA, SH., MH.
NIP. 19900112 2020122003


EKO WAHYUDI, S.H., M.H
NIP. 19780814 2021211002

Mengetahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si
NIP. 19680116 1994032001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SEMINAR HASIL

PENELITIAN

**IMPLEMENTASI HAK GUGAT CERAI ISTRI TERHADAP SUAMI YANG
MENINGGALKAN TEMPAT TINGGALNYA (STUDI KASUS
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO)**

Disusun Oleh :

HARI NUGROHO
NPM. 19071010149

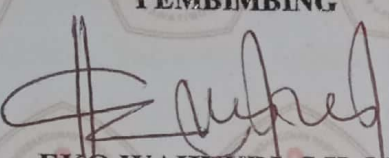
Telah direvisi dan diterima oleh tim penguji Skripsi

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

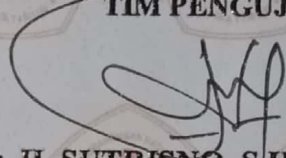
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

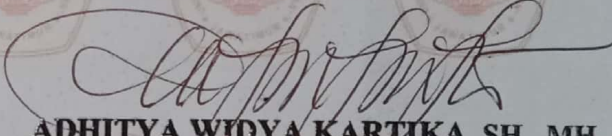
Pada tanggal: 22 Mei 2023

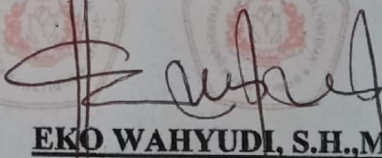
PEMBIMBING


EKO WAHYUDI, S.H., M.H
NIP. 19780814 2021211002

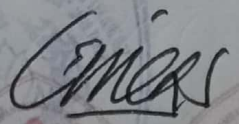
TIM PENGUJI


Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 1988031001


ADHITYA WIDYA KARTIKA, SH., MH.
NIP. 19900112 2020122003


EKO WAHYUDI, S.H., M.H
NIP. 19780814 2021211002

Mengetahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si
NIP. 19680116 1994032001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hari Nugroho

Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 28 Mei 1999

Konsentrasi : Perdata

Alamat : Bluru Permai DC – 11, Ds. Bluru Kidul, Sidoarjo.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul:

“IMPLEMENTASI HAK GUGAT CERAI ISTRI TERHADAP SUAMI YANG MENINGGALKAN TEMPAT TINGGALNYA (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SIDOARJO)”

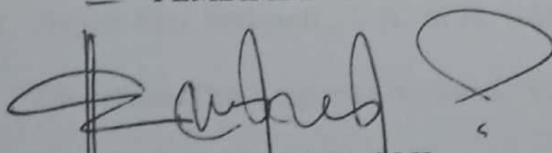
dalam rangka memenuhi syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat)

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (sarjana hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 1 Februari 2023

PEMBIMBING


EKO WAHYUDI, S.H., M.H.
NIP 19780814 2021211002


HARI NUGROHO
NPM. 19071010149

KATA PENGANTAR

Pertama tama mari kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Disini penulis mengambil judul “Implementasi Hak Gugat Cerai Istri Terhadap Suami Yang Meninggalkan Tempat Tinggalnya Di Pengadilan Agama Sidoarjo”. Penulisan Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan sesuai buku panduan akademik yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan serta membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Disamping itu juga, diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal - hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penulisan skripsi.

Penulis menilai Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak maka dikesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M. Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi., S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis/penulis dalam pembuatan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik, terarah dan substansial.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M. Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H, selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar hasil Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis kedepannya.
7. Kepala sub Bagian Tata Usaha beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
8. Kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur telah memberikan dukungan moral dan bantuan materiil dalam menyusun skripsi ini.
9. Terima Kasih kepada narasumber – narasumber yang telah bersedia membantu penulis serta telah memberikan keterangan, data, pengalaman dan doa supaya selalu tegar selama ini untuk menyelesaikan Skripsi ini.
10. Terima Kasih kepada Pengadilan Agama Sidoarjo yang memberi dukungan atas segala kebutuhan baik hal – hal teknis maupun non-teknis kepada penulis selama proses penulisan skripsi.
11. Terima Kasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah menjadi alumni Fakultas Hukum yang telah memberikan bantuan, semangat serta doanya yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang seharusnya menerima wujud terima kasih saya atas kebaikan yang saya terima.

Penulis menyadari kesempurnaan hanya milik Allah swt, sehingga Penulis menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata sempurna. Pada akhirnya Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya. Penulis menyadari bahwa penulis Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun Penulis terima dengan lapang dada. Akhir kata semoga skripsi ini dapat mem-berikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

30 Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SEMINAR HASIL PENELITIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SEMINAR HASIL PENELITIAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR LAMPIRAN	iv
ABSTRAK	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	11
1.4.2 Manfaat Praktis	11
1.5 Kajian Pustaka.....	11
1.5.1 Definisi Perkawinan	11

1.5.2 Prinsip dan Asas Perkawinan	14
1.5.3 Tujuan dan Manfaat Perkawinan	15
1.5.4 Definisi Perceraian	18
1.5.5 Definisi Hak Gugat Cerai	19
1.5.6 Sebab – Sebab Perceraian	21
1.5.7 Bentuk – Bentuk Perceraian	22
1.5.8 Tinjauan Umum Domisili	26
1.5.9 Tinjauan Teori Sistem Hukum	29
1.5.10 Gambaran Umum Pengadilan Agama Sidoarjo	31
1.6 Metode Penelitian	38
1.7 Metode Pengumpulan Data	41
1.8 Metode Analisis Data	43
1.9 Sistematika Penulisan	44
BAB II IMPLEMENTASI HAK GUGAT CERAI ISTRI TERHADAP	
SUAMI YANG MENINGGALKAN TEMPAT TINGGALNYA DI	
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO.....	47
2.1 Statistik Perkara Cerai Gugat Yang Diakibatkan Oleh Suami	
Meninggalkan Tempat Tinggalnya Di Pengadilan Agama Sidoarjo.....	48
2.2 Implementasi Hak Gugat Cerai Istri Terhadap Suami Yang	
Meninggalkan Tempat Tinggalnya Serta Kesesuaiannya Terhadap	
Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Acara Peradilan Agama	51

BAB III HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI HAK GUGAT CERAI	
ISTRI TERHADAP SUAMI YANG MENINGGALKAN TEMPAT	
TINGGALNYA DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO.....	73
3.1. Hambatan Implementasi Hak Gugat Cerai Istri Terhadap Suami Yang	
Meninggalkan Tempat Tinggalnya Di Pengadilan Agama Sidoarjo.....	74
3.2. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Implementasi Hak Gugat Cerai	
Istri Terhadap Suami Yang Meninggalkan Tempat Tinggalnya Di	
Pengadilan Agama Sidoarjo.	78
BAB IV PENUTUP	85
4.1 Kesimpulan	85
4.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Bukti Penyerahan Laporan Magang
- Lampiran 5 : Bukti Proposal Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 7 : Pedoman wawancara
- Lampiran 8 : Hasil wawancara
- Lampiran 9 : Hasil Plagiasi
- Lampiran 10 : Lembar Revisi Penguji I
- Lampiran 11 : Lembar Revisi Penguji II
- Lampiran 12 : Lembar Revisi Penguji III

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Hari Nugroho

Nomor Pokok Mahasiswa : 19071010149

Tempat/Tanggal lahir : Sidoarjo / 28 Mei 1999

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi :

**“IMPLEMENTASI HAK GUGAT CERAI ISTRI TERHADAP SUAMI
YANG MENINGGALKAN TEMPAT TINGGALNYA (STUDI KASUS
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO)”**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi hak gugat cerai istri terhadap suami yang meninggalkan tempat tinggalnya atau yang tidak diketahui domisilinya beserta hambatannya di Pengadilan Agama Sidoarjo. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* dalam peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan bahan hukum primer melalui metode wawancara hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo. Penulis membandingkan antara teori dan peraturan perundang - undangan dengan keadaan di pengadilan. Proses implementasi hak gugat cerai terhadap suami yang meninggalkan tempat tinggalnya di Pengadilan Agama Sidoarjo telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang – Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Terdapat beberapa hambatan yang membuat hak gugat cerai istri tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti penggugat tidak mengerti bagaimana cara penyelesaian perceraian akibat suami yang meninggalkan tempat tinggal atau tidak diketahui domisilinya dan permasalahan secara kultural masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Penelitian menggunakan teori sistem hukum untuk dijadikan indikator sehingga diharapkan penelitian ini akan membantu bagaimana fakta social yang terjadi diinterpretasikan oleh ilmu hukum. Kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dari Januari 2018 hingga Oktober 2022 telah menyelesaikan rata – rata 124 kasus cerai gugat akibat suami yang meninggalkan tempat tinggalnya atau tidak diketahui domisilinya. Sejumlah kasus memang berhasil hingga putusan *inkracht* namun sebagian terdapat juga yang dicabut dan dinyatakan gugur karena penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatannya atau penggugat berusaha memberikan argumentasi yang tidak sesuai dengan hukum acara peradilan agama kepada Hakim.

Terhadap kondisi ini perlu dilakukan edukasi mengenai implementasi hak gugat cerai istri terhadap suami yang tidak diketahui keberadaannya.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Suami & Domisili